



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN  
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH  
(Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION DECISION  
REQUEST OF THE UNDER AGE MARRIAGE DUE TO THE  
UNMARRIED RELATATIONSHIP  
(VERDICT STUDY NUMBER 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)***

**IKE RISMA WIJAYA**

**NIM 050710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN  
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH  
(Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION DECISION  
REQUEST OF THE UNDER AGE MARRIAGE DUE TO THE  
UNMARRIED RELATATIONSHIP  
(VERDICT STUDY NUMBER 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)***

**IKE RISMA WIJAYA  
NIM 050710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*“Perkawinan Adalah Penyatuan Dua Jiwa Dalam Cinta Yang Kokoh Untuk Menghapuskan Perpisahan, Ia Adalah Kesatuan Agung Yang Terpisah Dalam Roh, Ia Adalah Gelang Emas Dalam Sebuah Rantai Yang Permulaannya Adalah Sebuah Pandangan Dan Akhirnya Adalah Keabadian”.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Kahlil Gibran

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.*
- 2. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ibunda Dewi Sumarsini dan Ayahanda Wahyudi, yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas.*
- 3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;*
- 4. Kedua kakakku Indra Agus Wijaya, S.E dan Audy Sanjaya, A.Md yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan.*
- 5. Seseorang yang suatu saat akan mengisi kekosongan hatiku, seseorang yang akan memberikan seberkas harapan ketika aku mulai putus asa, seseorang yang menyadarkanku ketika aku mulai lupa dan seseorang yang mendorongku ketika aku tak mampu lagi untuk melangkah.*

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : IKE RISMA WIJAYA

NIM : 050710101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 1 September 2009

IKE RISMA WIJAYA

NIM 050710101001

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN  
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH  
(Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION DECISION  
REQUEST OF THE UNDER AGE MARRIAGE DUE TO THE  
UNMARRIED RELATATIONSHIP  
(VERDICT STUDY NUMBER 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**IKE RISMA WIJAYA**

**NIM 050710101001**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 AGUSTUS 2009**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**

**NIP. 132 304 777**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN  
DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR  
KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH  
(Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)**

***A JURIDICAL ANALYSIS ON THE DISPENSATION DECISION  
REQUEST OF THE UNDER AGE MARRIAGE DUE TO THE  
UNMARRIED RELATATIONSHIP  
(VERDICT STUDY NUMBER 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)***

Oleh:

**IKE RISMA WIJAYA**

**NIM 050710101001**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
**NIP. 132 304 777**

Mengesahkan :  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 759 754**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa  
tanggal : 01  
bulan : September  
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP : 131 276 661

**NANANG SUPARTO, S.H**  
NIP : 131 415 666

**Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
NIP. 130 368 777

.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
NIP. 132 304 777

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahuwataa'la yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR KARENA HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (Studi Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi)**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II serta merangkap Ketua Jurusan

Hukum Keperdataan dan Bapak Edy Mulyono S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III;

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Bapak Drs. Abd. Hamid, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan Ika Soraya Hamid yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data, terima kasih banyak atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ibunda Dewi Sumarsini dan Ayahanda Wahyudi yang telah menghadirkan aku ke dunia, yang selalu mengiringiku dengan segala untaian doa, air mata dan cucuran keringat yang tak mungkin bisa ananda balas;
12. Kedua kakakku Indra Agus Wijaya, S.E dan Audy Sanjaya, A.Md yang telah memberikan banyak pelajaran berarti. Canda, tawa dan tangis kita adalah suatu keutuhan yang takkan pernah terpisahkan;
13. Seseorang yang berada di sampingku Bagus Ubaidillah Abdi, terima kasih atas waktu, pengertian dan perhatian yang kau suguhkan pada penulis. Semoga senyum kita tidak akan luntur sampai kapanpun;
14. Sahabat terbaikku Muhammad Kunto, S.H dan Murni Tri Hayati terimakasih atas apresiasinya dalam segala hal, karena kalian penulis tetap berada di garda terdepan kehidupan ini;
15. Teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember, Engkong, Mornet, Nida, Irvah, Momon kalian adalah pemberi warna yang cerah dalam hidupku sebagai motivator, teman diskusi, pengkritik yang

handal, tapi yang pasti kalian sahabat dan saudaraku yang hebat. Serta semoga kelak langkah kecil kita berharga di kemudian hari;

16. All my friend Ruri Lia, S.H., Ika, Katrin, Wita, Ario, Heru, Gembul, Merry, Mas Awalul Bisri, S.H.. Mbak Nela, Mbak Sisca dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu terimakasih kalian yang telah memberi ruang, waktu, rasa dan kebersamaan denganku;
17. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini: Mas Awan, Mas Agung, Mbak Lina, Nia, Diana, Wahyu Dwi Safitri, Mas Yundan, Mas Sutowijoyo semoga kesabaran yang dapat kita ambil dari semua ini akan berguna dalam kehidupan mendatang. Dan semoga kita kelak tidak menjadi orang yang berhasil tapi menjadi orang yang berguna;
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 1 September 2009

Penulis

## **RINGKASAN**

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan anantara pria dan wanita. Anantara pria dan wanita terdapat naluri saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling menyayangi satu sama lain. Saling ketergantungan dan saling membutuhkan serta saling menyayangi tersebut terlembaga dalam syatu perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu permohonan dispensasi perkawinan yang berada di daerah Banyuwangi, yang diperoleh berdasarkan Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi pada Pengadilan Agama Banyuwangi, dimana duduk perkaranya sebagai berikut: Pada tanggal 03 November 2008, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon dalam waktu secepatnya ingin menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dengan seorang laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun. Selanjutnya penulis akan menjabarkan runtutan Fakta Hukum dari Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi untuk memperjelas tentang permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagai berikut : bahwa pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun telah dipinang oleh laki-laki, umur 22 (dua puluh dua) tahun selama dua bulan. Antara anak Pemohon dan tunangannya telah saling mencintai, akrab hubungannya dan bermaksud segera melaksanakan pernikahan, dan anak pemohon meskipun masih berumur 13 (tiga belas) tahun akan tetapi dia telah menstruasi lebih dari tiga kali dan pada saat ini anak pemohon telah hamil 1 bulan, dan antara anak Pemohon dan tunangannya tidak ada hubungan darah, muhrim dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah prosedur pengajuan dan penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi

perkawinan anak dibawah umur karena hubungan di luar nikah (Studi Kasus Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi) Tujuan penelitian skripsi ini Untuk mengetahui prosedur pengajuan serta penyelesaian perkara permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut diajukan oleh kedua orang tua dimana sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prosedur pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama sama halnya dengan prosedur pengajuan permohonan yang lainnya, yakni diproses di Kepaniteraan Permohonan. Kedua, Majelis Hakim memandang kedua calon mempelai mampu untuk membina rumah tangga, di samping pertimbangan tersebut didasarkan atas pernyataan calon mempelai pria yang sanggup menjadi suami yang baik serta kesanggupan orang tua calon mempelai wanita untuk bersedia menjaga keutuhan perkawinan mereka. Di samping itu pertimbangan Majelis Hakim telah pula didasarkan pada surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Banyuwangi dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah menguatkan dalil permohonan pemohon

Saran penulis Apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan hendaklah diperlukan kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu para orang tua seharusnya tidak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sebab perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Batas Usia Perkawinan .....	8
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan.....	10

2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	12
2.1.4 Pencatatan Perkawinan dan Tata Cara Perkawinan.....	13
2.2 Perkawinan Di Bawah Umur .....	16
2.2.1 Dasar Hukum Perkawinan Di Bawah Umur .....	16
2.2.2 Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur .....	21
2.2.3 Pengertian Anak Di Bawah Umur .....	22
2.3 Dispensasi Perkawinan .....	22
2.3.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	22
2.3.2 Alasan Permohonan Penetapan Dispensasi Perkawinan.....	23
2.3.3 Peranan Pengadilan Agama Dalam Mengajukan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Bagaimana penerapan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.....	26
3.2 Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur karena hubungan di luar nikah (Studi Kasus Putusan Nomor 0072/Pdt.P/2008/PA.Bwi).....`	31
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>37</b>
4.1 Kesimpulan .....	37
4.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	